



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 1 / HB / I / 2010

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN KEMUSU PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/kota membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 43 ayat (1) jumlah anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan anggota PPK Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Kecamatan Kemusu sebanyak 4 (empat) orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kemusu pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2009 Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok

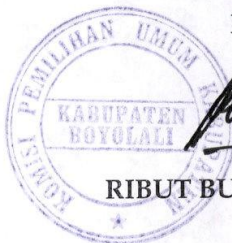
Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 8 Januari 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat
Nama : Sajadi
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat : Kendel RT 02/01 Kendel, Kemusu
Sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Kecamatan Kemusu.
- KEDUA : Masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana diktum KESATU adalah selama 6 (Enam) bulan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 8 Januari 2010



KETUA

RIBUT BUDI SANTOSO,SP

TEMBUSAN, Disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 2. Bupati Boyolali;
 3. Camat Kecamatan Kemusu Boyolali;
 4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Boyolali;
 5. Pertinggal.
-